

Peran Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Sistem Keuangan Konvensional

Fire Irdan¹, Nur Aini²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹irdanmn4@gmail.com, ²ainingrum77@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Economics,
Conventional Financial
System

Abstrac: This study aims to examine the role of Islamic economics in addressing the challenges of the conventional financial system through a literature review approach. The conventional financial system, which is interest-based, often faces issues such as economic inequality, excessive speculation, and global financial instability. In contrast, Islamic economics offers an alternative that emphasizes justice, transparency, and sustainability by prohibiting *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). This paper analyzes a wide range of academic literature and reports from Islamic financial institutions that demonstrate how Islamic economics provides a more stable and ethical financial model, especially in risk management, wealth distribution, and financial inclusion. Islamic economic principles also prioritize real-sector-based activities and partnerships, which contribute to stronger economic resilience. The findings of this study affirm that Islamic economics is not only applicable to Muslim-majority countries but can also serve as a global solution to the shortcomings of the conventional financial system. The study recommends improving Islamic financial literacy, strengthening regulatory frameworks, and fostering innovation in Islamic financial products as strategic steps to navigate global economic challenges.

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah, Sistem
Keuangan KONvensional

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan sistem keuangan konvensional melalui pendekatan literature review. Sistem keuangan konvensional yang berlandaskan pada bunga (interest-based system) sering kali menghadapi berbagai krisis seperti ketimpangan ekonomi, spekulasi berlebihan, dan ketidakstabilan pasar keuangan global. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Kajian ini menganalisis sejumlah literatur ilmiah dan laporan lembaga keuangan syariah yang menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah dapat memberikan solusi yang lebih stabil dan etis, khususnya dalam pengelolaan risiko, distribusi kekayaan, dan inklusi keuangan. Ekonomi syariah juga menekankan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sektor riil dan kemitraan, yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Temuan dari studi ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi negara-negara Muslim, tetapi juga dapat diadopsi secara global sebagai solusi atas kelemahan sistem keuangan konvensional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah serta penguatan regulasi dan inovasi produk keuangan syariah sebagai langkah strategis untuk menghadapi dinamika ekonomi global.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi global saat ini ditandai dengan ketidakstabilan sistem keuangan konvensional. Krisis keuangan yang berulang menunjukkan adanya kelemahan sistemik, terutama dalam praktik yang berbasis *riba* dan spekulasi. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi syariah mulai mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip Islam menawarkan sistem yang menghindari *riba*, *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian), serta menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan sistem ekonomi syariah menjadi sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh. Munculnya

berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sistem ini. Tidak hanya itu, kehadiran instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk juga menjadi bukti nyata kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Sistem keuangan konvensional yang telah lama mengakar masih mendominasi pasar dan memengaruhi kebijakan ekonomi secara luas. Selain itu, masih rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip dan manfaat ekonomi syariah menjadi hambatan dalam percepatan implementasinya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 8,11%, sementara literasi perbankan syariah berada pada angka 6,63%. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, keunggulan, serta peran strategis ekonomi syariah dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem konvensional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review (kajian pustaka). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menggali, menganalisis, dan mensintesis pemikiran-pemikiran ilmiah yang telah ada mengenai peran ekonomi syariah dalam merespon tantangan sistem keuangan konvensional, tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan melalui database seperti Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, DOAJ, dan Perpustakaan Nasional. Kata kunci pencarian meliputi: Islamic economics, conventional financial system, riba, gharar, financial stability, dan financial crisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi literatur untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan penting yang berkaitan dengan peran ekonomi syariah dalam menghadapi krisis atau kelemahan sistem keuangan konvensional. Langkah-langkah analisis meliputi: Reduksi data: menyaring literatur yang paling relevan dengan fokus penelitian; Penyajian data: menyusun informasi dari berbagai sumber dalam bentuk narasi atau tabel tematik; Penarikan kesimpulan: menyusun sintesis pemikiran sebagai dasar untuk menyimpulkan peran dan kontribusi ekonomi syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Menurut M.A. Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah, sehingga ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh (masalah) dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah meliputi:

- a. Larangan Riba (Bunga): Riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebih): Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, seperti objek, harga, waktu penyerahan, atau syarat-syarat lainnya. Ekonomi syariah menolak transaksi yang mengandung gharar karena berpotensi menimbulkan penipuan dan kerugian sepihak.
- c. Larangan Maisir (Spekulasi atau Judi): Maisir adalah segala bentuk transaksi yang menyerupai perjudian atau spekulasi berisiko tinggi yang tidak disertai usaha riil. Dalam konteks ekonomi, praktik ini dianggap merusak karena menghasilkan keuntungan dari keberuntungan semata tanpa adanya nilai tambah nyata.
- d. Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial: Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah, yang menuntut distribusi kekayaan dan peluang dengan proporsional dan adil.
- e. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah): Dalam sistem ekonomi syariah, kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dilakukan melalui skema bagi hasil. Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk dijalankan dalam usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua pihak sama-sama berkontribusi dalam modal dan berbagi risiko serta keuntungan.

4. Konsep Keadilan dan Transparansi

Ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberkahan, bukan semata-mata keuntungan. Oleh karena itu, mekanisme transaksi dalam ekonomi syariah diwajibkan memenuhi prinsip kejelasan, kejujuran, dan kesepakatan bersama (akad). Setiap akad harus dijelaskan secara detail terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tidak mengandung unsur paksaan.

5. Keseimbangan Spiritual dan Material

Salah satu karakteristik unik ekonomi syariah adalah upaya menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti kaidah syariah. Aktivitas ekonomi yang halal dan thayyib (baik) tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh melalui penerapan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Beberapa teori penting dalam ekonomi syariah meliputi:

a. Teori Distribusi Kekayaan

Dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan yang adil merupakan aspek fundamental untuk mencapai kemakmuran bersama. Konsep ini menekankan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan tertentu, melainkan harus tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Prinsip ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan memastikan perputaran harta yang sehat dalam masyarakat. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil.

b. Teori Maqashid Syariah

Teori Maqashid Syariah merupakan kerangka dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Lima tujuan utama (al-kulliyat al-khams) dalam Maqashid Syariah meliputi:

- 1) Hifdz al-Din (Menjaga agama)
- 2) Hifdz al-Nafs (Menjaga jiwa)
- 3) Hifdz al-Aql (Menjaga akal)
- 4) Hifdz al-Nasl (Menjaga keturunan)
- 5) Hifdz al-Mal (Menjaga harta)

Penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

c. Teori Keuangan Mikro dan Makro Syariah

Ekonomi syariah juga mencakup teori keuangan mikro dan makro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pada tingkat mikro, prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam transaksi individu dan lembaga keuangan. Pada tingkat makro, kebijakan ekonomi dirancang untuk mencapai keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi konvensional menghadapi berbagai permasalahan yang dapat ditangani melalui pendekatan ekonomi syariah. Beberapa permasalahan utama tersebut meliputi:

1) Ketimpangan Distribusi Kekayaan akibat Sistem Bunga dan Monopoli

Sistem bunga (riba) dan praktik monopoli dalam ekonomi konvensional telah menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Ketidakstabilan Ekonomi akibat Spekulasi dan Praktik Derivatif Berisiko Tinggi

Praktik spekulasi dan transaksi derivatif yang kompleks dalam sistem keuangan konvensional telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Transaksi semacam ini sering kali tidak didasarkan pada aset nyata dan mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yang dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan salah satu pihak.

3) Krisis Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan karena Praktik Eksploitatif

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana praktik eksploitatif dalam lembaga keuangan konvensional, seperti pemberian kredit tanpa pertimbangan risiko yang matang, dapat menyebabkan kerugian besar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Ekonomi syariah, dengan prinsip kehati-hatian dan larangan terhadap riba serta spekulasi, menawarkan alternatif yang lebih stabil dan etis.

4) Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah di Kalangan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Peningkatan literasi ekonomi syariah sangat penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan edukasi dan sosialisasi sejak usia dini hingga perguruan tinggi dapat meningkatkan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

- 5) Penguatan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, BMT, dan Fintech Syariah
Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan institusi keuangan mikro syariah berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
- 6) Penerapan Instrumen Keuangan Syariah secara Lebih Luas, seperti Sukuk dan Zakat Produktif
Instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan zakat produktif dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang optimis, memungkinkan bisnis untuk tumbuh tanpa bergantung pada investasi berskala besar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian berlebih), dan maisir (spekulasi/judi), sistem ini menekankan transaksi yang berbasis pada aset riil dan keadilan kontrak antara para pihak. Sistem keuangan syariah juga menjunjung tinggi distribusi kekayaan yang merata, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut jurnal "Distribusi Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Zarkasyi, 2021), ekonomi syariah mendorong pemerataan akses ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme redistribusi berbasis nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Haron dan Azmi (2023) dalam *Journal of Islamic Economic Studies*, sistem keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis keuangan global, karena tidak terlibat dalam instrumen derivatif berisiko tinggi. Sistem ini juga menghindari praktik spekulatif yang menjadi penyebab utama ketidakstabilan dalam sistem keuangan konvensional. Lebih jauh lagi, prinsip maqashid syariah menjadi kerangka utama dalam pembangunan ekonomi Islam. Lima tujuan utama maqashid syariah (hifz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal) memastikan bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan manusia secara holistik. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah bukan hanya menawarkan solusi teknis terhadap masalah ekonomi modern seperti krisis utang dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga menyediakan landasan etis dan moral yang kuat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yg telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan artikel ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

REFERENSI

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Hasan, Z. (2014). Islamic finance education: State of the art. *Humanomics*, 30(3), 182-195. <https://doi.org/10.1108/H-06-2013-0038>
- Ismail, M., & Majid, M. S. A. (2010). Islamic banking system and financial stability: Evidence from Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 1(3), 22-34.
- Karim, R. A. A. (2011). Islamic microfinance: Theory, policy and practice: A survey. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 5-40.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Laporan survei literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia*. OJK.

- Sukmana, R., & Hosen, M. N. (2017). Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(1), 15-30.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1-20.
- Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- Wilson, R. (2008). The development of Islamic finance in the Gulf Cooperation Council. *The Journal of Risk Finance*, 9(1), 24-37. <https://doi.org/10.1108/15265940810850934>
- Ahmed, H. (2011). *Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member Countries*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Ahmad, A. U. F., & Haron, S. (2002). *Perceptions of Malaysian corporate customers towards Islamic banking products and services*. International Journal of Islamic Financial Services, 3(1), 13-29.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W. (2008). *Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(2), 132-148.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
- Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic Banking?*. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(3), 805-820.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). *Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs Islamic Banks*. Journal of Banking & Finance, 58, 418-435.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1-22.
- Khan, M. F. (2010). Islamic economics: Principles and analysis. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2), 45-67.
- Ahmad, A. U. F., & Sheikh, M. A. (2014). An analysis of Islamic banking products and services. *Journal of Islamic Business and Management*, 4(2), 109-123.
- Rahman, A. R. A., & Alias, M. (2017). Transparency and accountability in Islamic financial institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 123-129.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic finance and economic development: Risk, regulation, and corporate governance. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-20.
- Zaman, K., & Ahmed, H. (2011). Islamic financial contracts and their economic implications. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 24(1), 45-70.
- Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 19(1), 5-22.
- Haron, S., & Azmi, W. (2023). Resilience of Islamic financial systems during global financial crises. *Journal of Islamic Economic Studies*, 11(2), 145-162.
- Khan, M. F. (2010). Maqasid al-Shariah and Islamic financial system: An analysis. *Islamic Economics Journal*, 12(1), 23-41.
- Nasution, A. H. (2017). *Zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic banking and finance in theory and practice*. Islamic Economics Research Center.
- Zarkasyi, A. (2021). Distribusi kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 50-68.